

BAB III

METODE PENELITIAN

A. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban maskapai penerbangan mengenai klausula baku pelayanan terhadap penumpang penyandang disabilitas di Indonesia.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada, Pendekatan metode empiris didasarkan atas fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi terkait isu hukum yang diteliti.²

¹ Soemitro,dkk, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 186

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³

C. BAHAN PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum penelitian diambil dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 - e. KUH Perdata Buku III tentang Perikatan
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

³ Ibid. 192

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Angkutan Udara
 - h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum
 - j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara
 - k. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015 Tahun 2016
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu:
- a. Buku-buku ilmiah terkait.
 - b. Hasil penelitian terkait.
 - c. Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional.
 - d. Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli penerbangan baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier berupa kamus dan ensiklopedi.
4. Bahan Non Hukum, yaitu digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yakni:
- a. Foto

D. TEMPAT PENGAMBILAN BAHAN PENELITIAN

1. Bahan hukum normatif baik primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti:

- a. Berbagai perpustakaan baik lokal atau nasional.
- b. Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta
- c. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten
- d. Maskapai penerbangan.
- e. Media massa, media cetak, maupun laman web.

2. Lokasi Penelitian

- a. Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta
- b. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten
- c. PT. Lion Mentari Airlines Branch Office Yogyakarta
- d. PT. Air Asia Indonesia Branch Office Yogyakarta

3. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku serta jurnal ilmiah terkait isu penelitian. Kemudian dengan menggali data primer dengan praktisi penerbangan dan responden yakni dengan:

- a. General Manager PT. Lion Mentari Airlines Branch Office
Yogyakarta
- b. General Manager PT. Air Asia Indonesia Branch Office
Yogyakarta
- c. Konsumen penyandang disabilitas

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait isu penelitian. Akhirnya semua data-data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

4. Bahan Non Hukum yang berupa foto akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai komplemen bahan hukum.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif. Maksudnya yaitu data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pengaturan kewajiban maskapai penerbangan mengenai klausula baku pelayanan terhadap penumpang penyandang disabilitas di Indonesia.